

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESORT METRO JAKARTA BARAT Jalan S. Parman 31, Jakarta 11410

terserah

Jakarta, Februari 2015

Lan	mor sifikasi npiran ihal	: B / 1002 / II / 2015 / Nkb Res - JB : BIASA : - : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasi Penyidikan Perkara tersangka restu	I Kepada Yth. jaya	
1.	 Dasar : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. c d. Laporan Polisi No Pol : 1002 / II / 2015 / PMJ / RESTRO JAKBAR, tanggal 03 Februari 2015 , dengan tersangka atas nama : restu. e. Surat Kapolres Metropolitan Jakarta Barat Nomor : B / / IX / 2012 / Nkb Res-JB, tanggal 13 September 2012 tentang Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan tersangka atas nama restu. 			
2.	Bersama ini diberitahukan bahwa Penyidikan atas nama tersangka restu Dalam Perkara Tindak Pidana Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 114 (2) yang dilakukan oleh Sdr restu pada hari Selasa tanggal 03 Februari tahun 2015 Sekira jam 01:00 wib di jakarta Penyidikan perkaranya telah selesai.			
3.	Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Berkas Perkara atas nama tersangka restu telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Surat Penyerahan Berkas Perkara Nomor: B / / / Nkb Res-JB, tanggal Februari 2015 dan tersangka sampai saat ini masih ditahan di Rumah Tahanan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.			n
4.	Demikian untuk menjadi maklum.			
			POLISIAN RESORT METRO JAKARTA BARA ⁻ ALA SATUAN RESERSE NARKOBA SELAKU PENYIDIK	Т
Tembusan :		<u>-</u>	GEMBONG YUDHA SP, SH	

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69040520